

**PEMBATALAN PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA
PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK REVITALISASI
PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)**

(Skripsi)

Oleh

**RIKA ELISABETH SARAGI
NPM 2112011433**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)

Oleh

Rika Elisabeth Saragi

Laporan dugaan persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III mendorong KPPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Jakarta Propertindo (PT JAKPRO), PT Pembangunan Perumahan (PT PP), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (PT JAKON). Hasil pemeriksaan KPPU menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut terbukti melakukan persekongkolan tender. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Niaga yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan hukum KPPU dan MA dalam menyatakan terjadi dan tidak terjadinya persekongkolan tender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data penelitian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, sistematika, dan dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian adalah analisis putusan pernyataan bersekongkol dan pembatalan putusan bersekongkol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hukum KPPU menyatakan terjadi persekongkolan tender didasarkan pada pembatalan tender pertama, pengadaan tender ulang dengan penilaian dan komposisi tim yang berbeda, serta adanya indikasi koordinasi antara PT JAKPRO dengan PT PP dan PT JAKON sebelum tender resmi dilaksanakan, sehingga KPPU menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Sementara itu, Mahkamah Agung menilai bahwa tidak terjadi persekongkolan karena tidak ditemukannya bukti permintaan/kesepakatan antara para Terlapor, maka unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap tidak terbukti. Putusan KPPU dan MA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. Oleh sebab itu, perlu adanya penyamaan standar pembuktian agar perkara persaingan usaha dapat diselesaikan secara konsisten, khususnya dalam praktik persekongkolan yang sering dilakukan secara tersembunyi.

Kata Kunci: Persekongkolan Tender, KPPU, MA

ABSTRACT

THE CANCELLATION OF KPPU DECISION IN THE CASE OF BID RIGGING IN THE REVITALIZATION PROJECT OF JAKARTA ISMAIL MARZUKI ARTS CENTER PHASE III (Study of the Supreme Court Decision Number: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)

By

Rika Elisabeth Saragi

Reports of alleged bid rigging in the Jakarta Arts Center Revitalization Project Taman Ismail Marzuki Phase III prompted the KPPU to investigate PT Jakarta Propertindo (PT JAKPRO), PT Pembangunan Perumahan (PT PP), and PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (PT JAKON). The KPPU's investigation concluded that the three companies were found to have engaged in bid-rigging. This decision was upheld by the Commercial Court but later overturned by the Supreme Court. This study aims to examine the legal grounds for the KPPU and the Supreme Court in determining the occurrence and non-occurrence of bid-rigging.

This type of research is normative legal research with a descriptive type. The problem approach used is the legislation approach and the case approach. Data collection was conducted through literature review and document study. Research data was processed through data examination, classification, systematization, and analyzed qualitatively. The focus of the research is the analysis of conspiracy rulings and the annulment of conspiracy rulings.

The results of the research show that the KPPU's legal reasoning stated that there was a bid rigging based on the cancellation of the first tender, re-tendering with different assessments and team composition, and indications of coordination between PT JAKPRO with PT PP and PT JAKON before the official tender was held, so that the KPPU stated that the elements in Article 22 of Law No. 5 Year 1999 had been fulfilled. Meanwhile, the Supreme Court considered that there was no rigging because there was no evidence of requests/agreements between the Reported Parties, so the elements of bid rigging in Article 22 of Law No. 5 Year 1999 were considered unproven. The difference between the decisions of the KPPU and the Supreme Court shows that there are fundamental differences in the settlement of business competition cases. Therefore, it is necessary to equalize the standard of proof so that business competition cases can be resolved consistently, especially in conspiracy practices that are often carried out in secret.

Keywords: Bid Rigging, KPPU, Supreme Court

**PEMBATALAN PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA
PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK REVITALISASI
PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)**

Oleh

Rika Elisabeth Saragi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Pembatalan Putusan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (Studi Putusan MA Nomor: 523K/Pdt.Sus- KPPU/2024)**

Nama Mahasiswa : **Rika Elisabeth Saragi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011433**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002



Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Agustus 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Elisabeth Saragi

Nomor Pokok Mahasiswa: 2112011433

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatalan Putusan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.



r Lampung, Juli 2025

Rika Elisabeth Saragi
2112011433

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rika Elisabeth Saragi, dilahirkan di Riau, pada tanggal 04 Juli 2002 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mangara Saragi dan Almarhum Ibu Roselina Harianja. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD N) di 122353 Pematangsiantar pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) Pematangsiantar pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 05 Pematangsiantar pada tahun 2020. Penulis sempat berkuliah selama 1(satu) tahun di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan karena belum lulus pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020, namun Penulis tidak patah semangat dan mencoba di tahun berikutnya Kini, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan SBMPTN pada tahun 2021.

Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan baik internal kampus serta eksternal kampus yakni organisasi kepemudaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandar Lampung. Penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Setia, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama 40(empat puluh) hari. Penulis juga aktif mengikuti program pemerintah yakni Kampus Merdeka pada program Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) di Kementerian Kebudayaan, dengan penempatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur selama 4(empat) bulan.

MOTO

“Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang: Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.”

(Roma 12: 3)

“Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4: 6)

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.

(Taylor Swift)

You're always one decision away from a completely different life.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Orang Tua Tercinta,

Bapak Mangara Saragi dan Almarhum Ibu Roselina Harianja,

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia yang berguna untuk sekitar.

Abang dan Kakak-kakakku Tersayang,

Andrianus Saragi, Verawati Saragi, dan Meliana Saragi,

Yang selalu mendukung perjalanan saya dan telah menjadi motivasi untuk Penulis dalam menempuh pendidikan. Terima kasih untuk setiap pembelajaran, semangat, dan pengorbanan yang diberikan kepada Penulis dalam melanjutkan pendidikan hingga sampai di titik ini. Semoga ikatan persaudaraan kita selalu terjaga dengan baik sampai hanya Tuhan yang memisahkan.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Putusan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender pada Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523K/Pdt.Sus-KPPU/2024)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menjadi penuntun dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan pemahaman dan kebuntuan berpikir, Ibu senantiasa hadir dengan kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Setiap koreksi, setiap nasihat, dan bahkan teguran yang diberikan, menjadi pijakan penting yang membentuk arah berpikir Penulis menjadi lebih terstruktur, kritis, dan matang. Bimbingan Ibu bukan hanya membentuk isi skripsi ini, tetapi juga meninggalkan jejak yang Penulis kenang sepanjang perjalanan akademik dan kehidupan.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. Teruntuk rekan-rekan di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung, terkhususnya Badan Pengurus Cabang GMKI Bandar Lampung Masa Bakti 2022 – 2024, terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya, yang bukan hanya menjadi rekan seperjuangan, tetapi juga menjadi rumah yang hangat di tengah segala kesibukan akademik. Terima kasih telah kebersamaan dan mengajarkan Penulis tentang banyak hal mulai dari ilmu, pengalaman, pengembangan karakter serta hal lainnya yang membantu perkembangan diri Penulis. Terima kasih telah menciptakan ruang tumbuh yang penuh makna;
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Widya Tarigan, Betryn Tampubolon, Laura Tarigan, Joice Sitepu, Netty Sihotang, Irma Ompusunggu, Sylvia Situmorang, Chetris Meliala, Tiara Utami, dan Salsa Setyoadi, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Bersama dengan kalian, hari-hari di kampus bukan hanya tentang mengejar nilai, tetapi juga tentang bertumbuh, belajar memahami makna kegagalan, dan merayakan pencapaian sekecil apapun;
12. Teruntuk teman-teman UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen terkhususnya angkatan 2021, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan rohani dan pertumbuhan dalam Kristus selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Dalam setiap persekutuan doa, Penulis belajar tentang kasih yang nyata, ketulusan hati, dan kekuatan yang datang dari Tuhan melalui

komunitas yang saling menopang. Kiranya persekutuan yang terjalin tidak berhenti di ruang kampus, tetapi terus mekar dalam kasih dan pelayanan ke mana pun langkah kita setelah ini akan dibawa;

13. Teruntuk teman-teman KKN Periode I Tahun 2024 di Desa Banjar Setia, Anisa Wibowo, Faris Azzari, Labanta Marbun, Nur Wahyuni, Shava Puja, dan Shinta Nuraliska, terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya, serta pengalaman berkesan yang telah diberikan;
14. Teruntuk teman-teman MSIB Batch 7 di Kementerian Kebudayaan, terkhususnya teman-teman satu kelompok di Desa Dikesare, Andistri Galih, Alwi, Siti Alfika, Fitri Ramdhani, Nonis Aprilianti, Sri Muliani, dan Wildan, terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab selama kegiatan magang berlangsung, serta terima kasih atas segala pengalaman yang diberikan;
15. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
16. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamaan Penulis selama masa perkuliahan ini, semoga sehat selalu dan sukses untuk masa depan kita semua;
17. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempah diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam Penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis,

Rika Elisabeth Saragi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Persaingan Usaha	10
1. Pengertian Persaingan Usaha	10
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha	12
3. Bentuk Bentuk Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha	13
B. Persekongkolan Tender	13
1. Pengertian Persekongkolan Tender	13
2. Dasar Hukum Persekongkolan Tender	15
3. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender	16
4. Unsur Unsur Persekongkolan Tender	17
C. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	19
1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
D. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha	21
1. Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
2. Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga	29
3. Upaya Kasasi di Mahkamah Agung	32

E. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Dasar Pertimbangan Hukum KPPU dalam Menyatakan Terjadinya Persekongkolan Tender pada Proyek Revitalisasi TIM Tahap III.....	41
B. Alasan Hukum Mahkamah Agung dalam Menyatakan Tidak Terjadinya Persekongkolan Tender Pada Proyek Revitalisasi TIM Tahap III	65
V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha yang sehat adalah satu dari sejumlah pilar utama dalam perekonomian modern yang mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Pada sistem ekonomi berbasis pasar, kompetisi yang adil antar pelaku usaha berkontribusi pada terciptanya harga yang wajar, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta optimalisasi alokasi sumber daya.¹ Banyak negara di dunia termasuk Indonesia, memiliki regulasi khusus yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya persaingan usaha yang sehat guna mencegah terjadinya praktik yang merugikan pasar.

Di Indonesia, persaingan usaha diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 Tahun 1999). Peraturan inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur perilaku para pelaku usaha dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Undang-undang ini telah mengatur berbagai bentuk praktik atau kegiatan yang dilarang karena dianggap dapat merusak mekanisme pasar seperti monopsoni, monopoli, persekongkolan, hingga penguasaan pasar. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan maksud dan tujuan dari pembentukan regulasi ini ialah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menjamin adanya kesetaraan kesempatan atau peluang kepada setiap para pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar, hingga mencegah terjadinya praktik-praktik dan persaingan usaha yang merugikan, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.

¹ Munir Fuady. *Hukum Persaingan Usaha: Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 5.

Persaingan usaha dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana para pelaku usaha bersaing dalam menyediakan barang maupun layanan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar yang bebas dan terbuka. Persaingan usaha dikategorikan menjadi dua, yakni persaingan usaha yang sehat hingga yang tidak sehat. Ketika pelaku usaha berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, dan memberikan harga yang kompetitif bagi konsumen maka hal ini disebut dengan persaingan yang sehat. Sebaliknya, persaingan usaha yang tidak sehat meliputi praktik-praktik seperti monopoli, oligopoli, dan kartel (kolusi atau kerja sama) yang bertujuan untuk menghambat atau merugikan pesaing lain secara tidak sah.² Oleh sebab itu, keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1999 penting agar persaingan usaha berlangsung pada aturan yang sehat. Aturan ini berlaku secara luas di berbagai sektor, termasuk dalam kegiatan yang melibatkan pelaku usaha dan penggunaan dana publik dalam skala besar. Salah satu kegiatan yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar dan membuka ruang persaingan antar pelaku usaha adalah pengadaan barang dan/jasa.

Pengadaan barang dan jasa memegang peran sentral menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Proses pengadaannya merujuk pada pengelolaan yang terpusat yang penanganannya dikelola oleh unit khusus, yakni bagian pengadaan dalam divisi *supply chain*. Bagian ini bertanggung jawab atas seluruh rangkaian aktivitas mulai dari menerima permintaan dari pengguna hingga barang dan jasa yang dipesan diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.³ Pemerintah menetapkan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam proses pengadaannya yakni efisiensi, keefektifan, transparan, terbuka, bersaing, adil, beserta dapat dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang (disingkat dengan PP No. 16 Tahun 2018). Pengadaannya dilakukan secara tepat dan kompetitif tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi hal penting dalam menjamin akuntabilitas publik. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pengadaannya, pemerintah mengirimkan undangan

² Muliawan, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum", <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pada 5 Feb 2025.

³ Hertin Indira Utojo. Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa. CV Budi Utama. 2019.

penawaran ditujukan pada pemangku kepentingan yang diyakini dapat mengakomodasi kebutuhannya tersebut. Undangan penawaran tersebut lebih dikenal dengan sebutan tender, yaitu proses penawaran pekerjaan melalui lelang terbuka yang dinilai mempunyai kapasitasnya sendiri untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengguna.⁴ Dalam pelaksanaan tender, sering muncul sejumlah pelanggaran hukum oleh pihak-pihak berupa adanya persekongkolan antara para pelaku usaha untuk menciptakan persaingan semu.

Persekongkolan dalam tender merupakan bentuk kesepakatan antar pelaku usaha dalam proses lelang atau tender untuk mengatur pemenang, harga, atau kondisi lainnya secara tidak sah.⁵ Praktik inilah yang berlawanan bersama prinsip persaingan usahanya yang sehat sebab menghilangkan unsur kompetitif dalam pengadaannya. Sehubungan Bersama hal tersebut, harga yang ditawarkan dalam tender menjadi tidak efisien dan kualitas layanan atau barang yang diperoleh sering kali tidak optimal. Persekongkolan tender bertindak sebagai praktik yang melanggar hukum serta bisa merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Untuk menangani praktik-praktik seperti ini, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPPU).

KPPU berperan sebagai lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan melekat untuk menyelidiki, memeriksa, hingga memutus dugaan pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha. Berdasarkan pernyataan Aru Armando selaku Wakil Ketua KPPU, bahwa sekitar 70% (tujuh puluh persen) hingga saat ini pelanggaran tender menjadi jenis perkara yang paling sering ditangani oleh KPPU sejak pembentukannya pada tahun 2000.⁶ Terjadinya persekongkolan antar para tender

⁴ Devi Risda Simarmata, dkk., Analisis Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT. Mitra Engineering Grup Di Medan, *Journal Economic Management and Business*. Vol. 2. No. 1. 2023.

⁵ Shidarta, "Persekongkolan Tender". <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses pada 5 Februari 2025.

⁶ Hukum Online, "70 Persen Perkara Didominasi Pelanggaran Tender, KPPU Prioritaskan Kasus Besar di 2025", <https://www.hukumonline.com/berita/a/70-persen-perkara-didominasi-pelanggaran-tender--kppu-prioritaskan-kasus-besar-di-2025-lt67848e0703673/>, diakses pada 5 Februari 2024.

tentunya bukan tanpa alasan, ada banyak faktor yang memungkinkan terjadinya persekongkolan para tender dan bahkan akan terus menerus terjadi

Fokus utama pada penelitian ini adalah adanya dugaan persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (selanjutnya disingkat dengan PKJ TIM) pada tahap ke-3. Proyek ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap I dilakukan pada 3 Juli 2019 oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Anies Baswedan. Cakupan pembangunan mulai dari gedung parkir taman, Wisma Seni, dan Masjid Amir Hamzah. Pada tahap pertama ini, proses penyelesaian telah mencapai 99%.⁷ Tahap II dilakukan sekitar Februari 2021 dengan cakupan renovasi Graha Bakti Budaya (GBB), peningkatan kapasitas planetarium, dan pembangunan galeri kesenian. Revitalisasi PKJ TIM tahap II direncanakan selesai pada Desember 2021 dengan durasi pengerjaan sekitar 9 bulan.⁸ Tahap III yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2022, kini menjadi terhambat dikarenakan ditemukan adanya indikasi persekongkolan dalam proses pemilihan tender proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III.

Perkara ini telah melalui 3(tiga) tahapan putusan, dimulai dengan proses pemeriksaan yang diselenggarakan oleh KPPU dan diputus dalam nomor 17/KPPU-L/2022, KPPU mengungkapkan bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan antara PT Jakarta Propertindo Persero Tbk (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Persero Tbk (Terlapor III). Para Terlapor (Terlapor II dan Terlapor III) kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang telah diputus dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pengadilan Niaga pada akhirnya menguatkan putusan KPPU tersebut dan menyatakan benar bahwa para Terlapor terbukti secara sah melakukan persekongkolan. Selanjutnya, Terlapor II mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang diputus dalam nomor

⁷ Sania Mashabi, "Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap I Capai 99 Persen", <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/15204041/revitalisasi-taman-ismail-marzuki-tahap-i-capai-99-persen>, diakses pada 18 April 2025.

⁸ Antara, "Revitalisasi TIM Telah Memasuki Tahap Dua", <https://www.antaranews.com/berita/2057794/revitalisasi-tim-telah-memasuki-tahap-dua>, diakses pada 18 April 2025.

perkara 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024, dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan KPPU dan Pengadilan Niaga, serta menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan terjadinya persekongkolan tender.

Kronologis perkara ini berawal dari diterimanya laporan oleh KPPU terkait dugaan persekongkolan dalam proses pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III. Setelah melakukan investigasi, KPPU menemukan indikasi persekongkolan vertikal dan horizontal antara PT Jakarta Propertindo (selanjutnya disingkat dengan PT JAKPRO) sebagai pelaksana tender dengan PT. Pembangunan Perumahan (selanjutnya disingkat dengan PT PP) dan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama (selanjutnya disingkat dengan PT JAKON) sebagai peserta tender yang membentuk konsorsium (KSO PP-JAKON). Indikasi tersebut didasarkan pada berbagai keberatan yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (selanjutnya disingkat dengan PT WIKA) sebagai salah satu peserta tender. PT WIKA menyampaikan keberatan atas pembatalan tender awal yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal perusahaan tersebut menempati peringkat pertama dalam evaluasi administrasi, teknis, dan harga. PT WIKA mempersoalkan kurangnya transparansi dalam penilaian teknis pada tender ulang yang dilakukan. Seluruh peserta tender, termasuk PT WIKA, tidak diberikan penjelasan mengenai perubahan skor teknis maupun kriteria penilaian yang digunakan. Keberatan yang diajukan oleh PT WIKA terhadap proses tersebut kemudian ditolak oleh panitia pengadaan dan tetap menyelenggarakan proses pemilihan tender ulang.

KPPU melakukan pencatatan terhadap indikasi pengaturan pemenang tender dalam proses tender ulang tersebut. KSO PP-JAKON akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender ulang, hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proses pembatalan tender awal dan penyelenggaraan tender ulang dilakukan untuk mengeliminasi PT WIKA dari persaingan. Atas dasar temuan tersebut, KPPU menduga telah ditemukan adanya praktik persekongkolan dalam pelaksanaan tender yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Melalui serangkaian persidangan, KPPU menyatakan bahwa para Terlapor bersalah dan memberikan sanksi berupa denda kepada Terlapor II dan Terlapor III, sedangkan Terlapor I dikenakan sanksi berupa teguran dan perintah.

Berdasarkan amar putusan yang diberikan oleh KPPU dalam perkara ini, Terlapor II bersamaan dengan Terlapor III mengajukan permohonan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para pemohon keberatan memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari para pemohon hingga dinyatakan tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 serta memohon untuk dibatalkannya Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. Pengadilan Niaga menyampaikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024 yang termuat dalam amarnya menolak permohonan keberatan dari para pemohon keberatan serta menguatkan putusan KPPU. Merujuk pada amar yang diberikan oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, para Terlapor mengajukan upaya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 31 Juli 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan kasasi yang disampaikan oleh PT PP dan PT JAKON terhadap KPPU. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Kasasi menerima dan memutus permohonan kasasi dari para pemohon untuk membatalkan secara hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta kemudian membatalkan putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. Majelis Hakim Kasasi menyatakan para pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017, karena tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang mendukung adanya pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai pembatalan Putusan KPPU yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 bahwa tidak ditemukan bukti yang bersifat konkret yang dijadikan dasar oleh KPPU dalam menetapkan terjadinya praktik persekongkolan dalam tender pada proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“Pembatalan Putusan KPPU Dalam Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hukum Majelis Komisi KPPU memutuskan terjadinya persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III?
2. Bagaimana alasan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam menyatakan tidak terjadinya persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh deskripsi yang komprehensif, terperinci, dan terstruktur mengenai alasan hukum oleh Majelis Komisi KPPU dalam memutuskan terjadinya persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III.
2. Memperoleh deskripsi yang komprehensif, terperinci, dan sistematis mengenai alasan hukum Hakim Kasasi dalam menyatakan tidak terjadinya persekongkolan tender pada proyek Revitalisasi PKJ TIM Tahap III.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pengembang ilmu hukum, terkhususnya pada bidang hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian-kajian terkait persekongkolan tender dan mekanisme pembatalan putusan oleh lembaga peradilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi regulator dan penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha serta menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah persekongkolan tender.
- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memahami implikasi hukum dari persekongkolan tender serta bagaimana menghindari praktik-praktik yang dapat melanggar hukum.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat dan bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam menangani dugaan pelanggaran di bidang persaingan usaha.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Secara umum, persaingan usaha bisa diartikan sebagai rivalitas atau kompetisi antara pelaku usaha yang beroperasi secara independen untuk memperoleh konsumen melalui penawaran harga yang baik dan mutu barang atau jasa yang unggul.⁹ Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persaingan didefinisikan menjadi upaya untuk mengungkap setiap keunggulannya yang dilangsungkan oleh individu atau perusahaan, baik dalam bidang perdagangan, produksi, persenjataan, serta lainnya.¹⁰ Dalam kegiatan usaha terdapat dua tipe persaingan yaitu persaingan yang bersifat sehat dan yang bersifat tidak sehat. Persaingan usaha yang bersifat sehat diyakini sebagai persaingan yang dilakukan dengan adil dan jujur oleh para pelaku usahanya. Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, menjelaskan bahwa persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha merupakan aspek fundamental di lingkup sistem perekonomian pasar. Persaingan dalam usaha ialah keadaan dimana terdapat dua atau lebih pelaku usaha saling berlomba untuk meraih tujuan yang serupa dalam suatu kegiatan usaha. Maksud dari tujuan ini adalah berupa perolehan keuntungan, peningkatan pangsa pasar, atau menarik konsumen. Dalam perspektif hukum, persaingan usaha erat kaitannya bersama persaingan ekonomi dengan berfokus pada pasar. Pelaku

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 23.

¹⁰ KBBI, hlm 982.

usaha baik perusahaan ataupun penjual secara bebas berusaha memperoleh konsumen untuk tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam kegiatan usaha.

Dalam banyak literatur yang membahas hukum persaingan bisnis, persaingan usaha adalah istilah yang sering digunakan. Kata persaingan sendiri berasal dari bahasa Inggris *competition* yang berarti lomba, persaingan, ataupun kompetisi. Persaingan terjadi ketika individu atau organisasi berkompetisi untuk meraih tujuan tertentu, seperti menarik konsumen, menguasai pangsa pasar, meraih peringkat survei, ataupun memperoleh sumber daya. Berikut pengertiannya menurut beberapa ahli:

- a. Marshall E. Dimock, “*Competition is a situation in which two or more business entities independently attempt to secure the business of a customer by offering the most favorable terms or highest quality service or product.*” (didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua ataupun bisa lebih pelaku usaha secara tersendiri berusaha mendapatkan bisnis dari pelanggan dengan memberikan penawaran persyaratan yang paling menguntungkan dengan kualitas layanan atau produk yang unggul).¹¹
- b. Persaingan usaha adalah proses yang mengharuskan pelaku usahanya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dapat tercapai dengan menyediakan berbagai produk dan jasa dengan harga yang lebih bersaing.¹²
- c. Persaingan usaha sebagai aktivitas ekonomi terselenggara dua pihak ataupun lebih dalam upaya mendapatkan pangsa pasar dan keuntungan dengan cara menawarkan harga, kualitas, atau pelayanan terbaik kepada konsumen.¹³
- d. Christopher Pass dan Bryan Lowes, “*Competition is a market condition in which a large number of independent buyers and sellers compete for similar commodities and services, with the freedom to enter and leave the market at will.*” (Persaingan adalah kondisi pasar dimana sejumlah besar pembeli dan penjual independen bersaing untuk komoditas dan layanan serupa, dengan kebebasan untuk masuk dan keluar pasar sesuai keinginan).¹⁴

¹¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 15.

¹² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 14.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 8.

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: GTZ 2009, hlm. 32.

- e. Persaingan usaha menggambarkan pertarungan antar pelaku bisnis untuk menguasai pangsa pasar (*share market*), yang dilakukan dengan memasarkan barang dan jasa yang ditujukan kepada konsumen dengan menggunakan strategi harga yang bervariasi.¹⁵
- f. Persaingan usaha bertindak menjadi suatu keadaan yang mana para pelaku usahanya baik perorangan maupun badan hukum secara terbuka melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau layanan jasanya bersama tujuan memperoleh profit seoptimal mungkin lewat penggunaan cara yang efisien.¹⁶

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Indonesia mulai memiliki ketentuan hukum pada lingkup persaingan usaha melalui inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rancangan ini memperoleh persetujuan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999. Setelah seluruh tahapan legislasi diselesaikan, UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kemudian disahkan oleh Presiden B. J. Habibie pada 5 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun setelah pengundangannya. Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan implementasi dari hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Pemberlakuan UU ini menandakan dimulainya babak baru dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang berfokus pada pasar Indonesia.¹⁷

Pasal 33 UUD 1945 menjadi acuan pengaturan tatanan ekonomi nasional di Indonesia. Secara lebih terperinci, ketentuan mengenai persaingan usaha dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini disusun untuk membentuk iklim usaha yang sehat dan kompetitif, mencegah timbulnya praktik monopoli, serta

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 12.

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 21.

¹⁷ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, edisi ke-2, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap penerapan undang-undang tersebut berada di bawah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang juga memiliki mandat untuk menindak setiap pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha.

3. Bentuk-Bentuk Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sejumlah larangan terhadap aktivitas usaha yang dinilai berpotensi memicu praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Secara garis besar, ketentuan larangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

a. Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – 15)

Didefinisikan sebagai kesepakatan antara pelaku usaha yang berpotensi membatasi persaingan. Perjanjian yang dilarang ialah perjanjian oligopsoni, oligopoli, pembagian wilayah, penetapan harga, kartel, pemboikotan, *trust*, perjanjian tertutup, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

b. Kegiatan yang Dilarang (Pasal 16 – 24)

Larangan ini mengatur tindakan sepihak pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang melekat untuk melakukan monopsoni, monopoli, persekongkolan, dan penguasaan pasar.

c. Posisi Dominan (Pasal 25 – 27)

Pelaku usaha dilarang menyalahgunakan kekuatan pasar dominannya, seperti rangkap jabatan, kepemilikan silang, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

B. Persekongkolan Tender

1. Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan didefinisikan menjadi kolaborasi atau kerja sama antara pelaku usaha guna dikuasainya pasar dan mendapatkan keuntungan. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan usaha ataupun konspirasi usaha merupakan kolaborasi antara pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya demi penguasaan pasar guna kepentingan pihak-pihak terlibat dalam kerja sama itu. Tender adalah suatu penawaran harga

untuk mengerjakan suatu pekerjaan, menyediakan barang, atau memberikan jasa (Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999). Pengertian tender mencakup penawaran harga untuk:

- a. Melaksanakan pemborongan atau pekerjaan,
- b. Melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa,
- c. Melaksanakan pembelian barang dan/atau jasa,
- d. Melaksanakan penjualan barang dan/atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) menyatakan bahwa upaya dalam metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya mencakup:¹⁸

a. *E-purchasing*

Diterapkan pada pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah dicantumkan pada katalog elektronik. Dengan demikian, proses pengadaan dilakukan melalui sistem elektronik yang telah memuat daftar barang/jasa beserta spesifikasi, harga, dan penyediannya;

b. Pengadaan Langsung

Metode ini dilaksanakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan langsung memungkinkan proses pemilihan penyedia dilakukan tanpa prosedur lelang yang kompleks, namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;

c. Penunjukan Langsung

Metode ini digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dalam kondisi tertentu. Pada metode ini, pemilihan penyedia dilakukan secara langsung kepada pihak tertentu yang memenuhi syarat, tanpa melalui mekanisme persaingan terbuka;

¹⁸ Sekretariat Kabinet, "Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", dapat dilihat di <https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-162018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>, diakses pada 5 Agustus 2025.

d. Tender Cepat

Metode ini dilaksanakan apabila: (1) kriteria dan jumlah pekerjaan telah ditentukan secara terperinci; dan (2) pelaku usaha yang akan mengikuti tender telah memenuhi kualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih efisien karena informasi mengenai kompetensi penyedia sudah tersedia dalam sistem; dan

e. Tender

Metode tender digunakan apabila pengadaan tidak dapat dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia lainnya sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu. Tender dilakukan melalui proses pelelangan yang terbuka bagi para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, guna memperoleh penyedia yang menawarkan harga dan kualitas terbaik.

Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2023 (selanjutnya disingkat dengan PerKPPU No. 2 Tahun 2023) menyatakan bahwa perbuatan persekongkolan tender tergolong pelanggaran yang mengharuskan pelaku usaha untuk tidak bekerja sama dengan pihak lain dalam menentukan pemenang tender. Persekongkolannya melibatkan berbagai jenis perilaku, seperti produksi, pendistribusian, kegiatan asosiasi perdagangan, ditetapkan harga, hingga dari tindak manipulasi lelang ataupun kolusi tender (*collusive tender*). Kesepakatan ini bisa terjalin antar pelaku usaha, pemilik pekerjaan, ataupun keduanya.

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tindakan persekongkolan tender masuk dalam kategori pelanggaran, di mana pelaku usaha dilarang untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menetapkan pemenang tender. Praktik ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, tender terbagi menjadi beberapa jenis, yakni tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas.¹⁹

2. Dasar Hukum Persekongkolan Tender

Persekongkolan proses tender menjadi satu dari sejumlah bentuk praktik ketidaksehatan daya saing usaha yang dilarang di sistem persaingan usaha di

¹⁹ Andi Fahmi Lubis dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. edisi ke-2, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Indonesia. Untuk menjamin penyelenggaraan tender yang adil, transparan, dan kompetitif, perlu adanya regulasi yang menjadi dasar dalam menilai dan menindak adanya kegiatan tersebut. Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan dalam menangani perkara persekongkolan tender ialah:

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Persekongkolan dalam Tender.

3. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender

Persekongkolan dalam proses tender bisa terjadi melalui berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan peserta tender satu dengan yang lainnya maupun antara peserta tender dan pihak penyelenggara. Guna memastikan penegakan hukum yang efektif dan menjamin kepastian penerapannya, pemahaman yang jelas mengenai jenis-jenis persekongkolan tender menjadi hal yang penting. Berdasarkan pola hubungan antar pelaku usaha, persekongkolan tender dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis berikut:²⁰

a. Persekongkolan Tender Horizontal

Persekongkolan tender horizontal ialah bentuk kolusi yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan pihak lain sebagai pelaku usaha atau penyedia yang berposisi sebagai pesaing. Dalam praktiknya, persekongkolan ini dilakukan dengan menciptakan kondisi persaingan yang bersifat semu di antara para peserta tender, sehingga hasil proses pemilihan penyedia tidak lagi mencerminkan mekanisme persaingan yang sehat dan objektif.

²⁰ Shidarta, "Persekongkolan Tender", dapat dilihat di <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses pada 29 Mei 2025.

b. Persekongkolan Tender Vertikal

Persekongkolan tender vertikal ialah bentuk kolusi yang melibatkan kerja sama antara satu pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dengan pihak panitia tender, panitia lelang, pengguna barang dan/ atau jasa, pemilik pekerjaan, atau pihak pemberi pekerjaan. Pola persekongkolan ini terjadi ketika pihak penyelenggara atau pengguna barang dan jasa secara sengaja bekerja sama dengan peserta tender tertentu untuk mengatur atau memengaruhi hasil proses pemilihan penyedia, sehingga merugikan prinsip persaingan yang sehat dan transparan.

c. Persekongkolan Tender Gabungan (Horizontal dan Vertikal)

Persekongkolan tender gabungan ialah kerja sama yang dilakukan antara panitia tender, panitia lelang, pengguna barang dan/atau jasa, pemilik barang dan/atau jasa, maupun dari sisi pemberi pekerjaan. Skema ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak terlibat dalam suatu proses tender. Perbuatan ini merupakan salah satu wujud dari praktik tender fiktif, di mana prosesnya hanya dilakukan melalui administratif serta tertutup tanpa adanya persaingan yang nyata, sehingga pemenang tender telah ditentukan sebelumnya.

4. Unsur Unsur Persekongkolan Tender

Untuk menilai terjadi atau tidaknya suatu persekongkolan tender, diperlukan analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur yang membuat terjadinya perbuatan tersebut. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori persekongkolan. Adapun unsur-unsur dalam persekongkolan tender ialah:²¹

a. Unsur Pelaku Usaha

Pasal 1 Ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengartikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik

²¹ Rendi Ardiansyah & Margo Hadi Pura, Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018), *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No. 1, 2021, hlm. 344-353.

secara individu atau bersama-sama melalui perjanjian dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.

b. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol berarti kerja sama yang terjalin antara pelaku usaha dan pihak lain, yang dilakukan atas inisiatif siapa pun dengan cara apa pun, demi dimenangkannya peserta tender khusus. Sejumlah unsurnya yang ditemukan dalam persekongkolan ini bisa mencakup:

- (1) Kerja sama yang terjalin antara dua pihak atau lebih;
- (2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- (3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- (4) Menciptakan persaingan semu;
- (5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- (6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- (7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung melawan hukum.

c. Unsur Pihak Lain

Dalam hal ini, pihak lain diyakini sebagai sejumlah pihak yang mempunyai hubungan vertikal ataupun horizontal dalam proses tender serta melangsungkan persekongkolannya sendiri, di antaranya dari sisi pelaku usaha yang berpartisipasi dalam tender maupun subjek hukum lainnya yang berhubungan.

d. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Perbuatan mengatur dan menetapkan pemenang tender dilakukan melalui kerja sama yang bersifat kolusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup penyelenggaraan tender. Tindakan ini bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dan/atau memastikan kemenangan peserta tertentu melalui berbagai cara yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan sehat. Pengaturan tersebut mencakup penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis dan keuangan, spesifikasi pekerjaan, hingga keseluruhan rangkaian proses tender.

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat merupakan kondisi di mana pelaku usaha melakukan persaingan dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil, bertentangan dengan ketentuan hukum, atau menimbulkan hambatan terhadap berlangsungnya persaingan usaha yang wajar.

C. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan untuk melaksanakan implementasi hukum di bidang persaingan usaha. Istilah *state auxiliary organ* merujuk pada lembaga negara yang diciptakan di luar ketentuan konstitusi, namun memiliki fungsi membantu pelaksanaan tugas lembaga negara utama. Lembaga semacam ini kerap disebut sebagai lembaga independen semu negara karena kedudukannya yang tidak sepenuhnya terlepas dari struktur kekuasaan negara.²²

KPPU ialah lembaga tersendiri yang dibentuk dengan tujuan utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, sehingga memikul peran sebagai institusi penegakan hukum sekaligus advokasi di bidang persaingan usaha. Fokus utama KPPU adalah terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat. Dalam kerangka tersebut, sasaran KPPU diarahkan pada pemahaman mendalam atas prinsip-prinsip persaingan yang sehat, yakni menekankan pentingnya penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dalam setiap peran serta aktivitas publik di Indonesia.²³

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, KPPU dibekali dengan sejumlah tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang ini berperan untuk menilai legalitas serta batas-batas intervensi KPPU dalam menangani dugaan persekongkolan tender.

²² Andi Fahmi Lubis dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ, 2009. hlm. 312.

²³ KPPU, Rencana Strategis 2020 – 2024.

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas KPPU adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wewenang KPPU adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

²⁴ Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021. Hlm. 211.

²⁵ *Ibid*, hlm. 212.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

D. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara ini mencakup serangkaian tahapan mulai dari penanganan perkara di KPPU, upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga, hingga upaya kasasi di Mahkamah Agung. Situasi tersebut dimaksudkan guna terjaminnya kepastian hukum disertai perlindungan terhadap para pihak.

1. Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU diatur dalam hukum acara yang tertuang pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan ini juga menggantikan PerKPPU Nomor 1 Tahun 2019. PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023 memuat pengaturan terperinci mengenai tahapan yang harus dilakukan KPPU dalam penanganan dugaan pelanggaran di pasar. Proses ini merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk menjamin *due process of law* dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penanganan perkara KPPU dapat dimulai dari dua sumber, yaitu laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan, serta inisiatif KPPU sendiri berdasarkan hasil kajian, penelitian, atau pengawasan. Kedua sumber ini memiliki prosedur penanganan yang sama dalam tahapan selanjutnya, meskipun tahap awalnya berbeda. Berikut tahapan penanganan perkara oleh KPPU:

a. Penerimaan Laporan atau Inisiatif Komisi

Sumber perkara laporan berasal Perkara dapat dimulai melalui adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha (Pelapor), temuan inisiatif KPPU sendiri, atau rujukan dari lembaga lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PerKPPU No. 2 Tahun 2023, laporan dipahami sebagai pengajuan atas dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dapat disertai maupun tidak disertai tuntutan ganti kerugian. Laporan dapat dikirimkan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Wilayah KPPU secara tertulis, baik secara fisik maupun elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PerKPPU No. 2 Tahun 2023.²⁶

Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa penyelidikan awal terhadap perkara yang bersumber dari inisiatif KPPU dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian. Sumber informasi tersebut mencakup hasil kajian ekonomi, hasil kajian industri, pemantauan terhadap pelaku usaha, notifikasi dan pengawasan atas peleburan,

²⁶ Rudolph Tobing, *Prosedur Penanganan Perkara di KPPU*. Bandung: Alumni, 2022.

penggabungan, atau akuisisi saham dan/atau aset, pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan bersyarat, kajian kebijakan, kegiatan advokasi, rekomendasi Majelis Komisi dalam putusan, hasil rapat dengar pendapat, laporan tidak lengkap, pemberitaan media, pemantauan terkait dugaan persekongkolan tender, pendelegasian khusus dari Komisi, serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

b. Klarifikasi dan Penyelidikan

Penyelidikan awal yang dilakukan berdasarkan sumber perkara laporan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani klarifikasi laporan dengan membentuk satuan tugas yang kegiatannya dilakukan secara tertutup dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima satuan tugas. Proses yang dilalui dalam tahap penyelidikan awal perkara laporan tersebut antara lain:²⁸

- (1) Kegiatan klarifikasi perkara laporan. Dalam kegiatan klarifikasi, satuan tugas melakukan pemeriksaan ulang atas kelengkapan administrasi dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) PerKPPU No. 2 Tahun 2023, memeriksa identitas pihak-pihak terkait (Pelapor, Terlapor, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya), memeriksa kejelasan Pasal yang dilanggar beserta kesesuaiannya dengan alat bukti yang diajukan, dan memeriksa kompetensi absolut KPPU terhadap laporan yang disampaikan. Kegiatan klarifikasi tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil klarifikasi. Satuan tugas menuangkan hasil klarifikasi dalam laporan hasil penyelidikan awal perkara laporan yang memuat di antaranya kelengkapan administrasi laporan, identitas para pihak (Pelapor, Terlapor, dan saksi), keterangan pihak yang terkait, kejelasan dugaan Pasal UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar beserta alat bukti, penilaian kompetensi absolut Komisi, dan simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Satuan tugas menyerahkan laporan hasil penyelidikan awal perkara tersebut kepada pimpinan unit kerja yang menangani klarifikasi laporan untuk disampaikan dalam rapat Komisi. Hasil rapat komisi

²⁷ Rilda Murniati, *Kebaharuan Hukum Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandar Lampung: Aura, 2024, hlm. 129.

²⁸ *Ibid*, hlm. 130.

tersebut menentukan apakah laporan hasil penyelidikan awal dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau harus dihentikan. Laporan hasil penyelidikan yang tidak lengkap atau bukan kompetensi absolut KPPU akan dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian laporan. Laporan hasil penyelidikan yang tidak lengkap dapat diajukan ulang oleh Pelapor, sedangkan yang bukan kompetensi absolut tidak dapat diajukan ulang. Kedua hasil rapat Komisi tersebut dituangkan dalam 2 (dua) jenis surat pemberitahuan, yaitu pemberitahuan laporan dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau surat penghentian penanganan laporan, untuk disampaikan kepada Pelapor melalui kurir atau dapat disampaikan media elektronik.

Inisiatif Komisi yang disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai penelitian tersebut setidaknya memuat identitas saksi dari Pelapor, uraian jelas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 beserta 1 (satu) alat bukti, dan penilaian kompetensi absolut (Pasal 23 Ayat (3) PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Inisiatif komisi diusulkan dalam rapat komisi oleh unit terkait untuk dapat dilaksanakan ke tahap penyelidikan awal. Dalam situasi di mana rapat menyetujui penyelidikan inisiatif, rapat Komisi memberikan perintah kepada pimpinan unit kerja di bidang penegakan hukum untuk melaksanakan penyelidikan awal atas perkara inisiatif melalui pembentukan satuan tugas. Jangka waktu pelaksanaan penyelidikan awal perkara inisiatif paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembentukan satuan tugas dan dapat diperpanjang atas keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum paling lama 14 (empat belas) hari. Proses penyelidikan awal berdasarkan sumber perkara inisiatif Komisi tersebut diuraikan sebagai berikut:²⁹

- (1) Penelitian inisiatif Komisi. Kegiatan yang dilakukan satuan tugas dalam penelitian inisiatif komisi di antaranya mulai dari meminta keterangan pihak-pihak yang diduga mengetahui dan/atau membuat keterangan dugaan pelanggaran, mengumpulkan, memverifikasi serta menganalisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran, dan melakukan pemeriksaan setempat. Satuan tugas melaksanakan kegiatan

²⁹ *Ibid*, hlm. 131.

tersebut secara tertutup dan dapat dilakukan melalui media elektronik (Pasal 30 Ayat (2 – 4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi. Satuan tugas menyampaikan hasil penelitian inisiatif Komisi kepada pimpinan unit kerja yang menangani notifikasi untuk dilaporkan secara berkala dalam rapat Komisi (Pasal 29 Ayat (4) Per KPPU No. 2 Tahun 2023). Laporan hasil penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi memuat identitas para pihak (terlapor, saksi, dan ahli), uraian terkait pasar bersangkutan uraian perilaku anti persaingan, kejelasan dugaan Pasal UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar beserta kesesuaian alat bukti, penilaian kompetensi absolut KPPU, dan simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Hasil rapat Komisi tersebut menentukan apakah laporan hasil penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak perlu dilanjutkan. Apabila rapat komisi menyatakan tidak perlu dilanjutkan ke tahap penyelidikan, maka penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan perkara insiatif Komisi.

Proses klarifikasi ini memiliki jangka waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja sesuai kebutuhan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang cukup, KPPU akan melanjutkan ke tahap penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari kerja. Hasil penyelidikan kemudian masuk ke tahap pemberkasan. Laporan tersebut memuat analisis dugaan pelanggaran, bukti-bukti yang diperoleh, dan pasal-pasal yang diduga dilanggar. Pemberkasan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum masuk ke tahap pemeriksaan.³⁰ Tahap pemeriksaan terdiri dari dua bagian yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

c. Perubahan Perilaku dan Pemeriksaan Lanjutan

PerKPPU No. 2 Tahun 2023 membuka ruang untuk mekanisme perubahan perilaku sebagai alternatif penyelesaian perkara. Sesuai dengan Pasal 81 PerKPPU No. 2

³⁰ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: GTZ, 2009.

Tahun 2023, Terlapor dapat mengajukan permohonan perubahan perilaku selama proses penyelidikan atau pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha yang mengakui pelanggaran untuk melakukan penyesuaian terhadap tindakan atau kebijakan bisnisnya guna memulihkan persaingan. Ketika pemeriksaan memasuki tahap lanjutan, perubahan perilaku tidak lagi dapat dilakukan oleh Terlapor. Terlapor yang sebelumnya telah mengajukan perubahan perilaku pada tahap penyelidikan juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 81 Ayat (2) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023. Jika permohonan disetujui maka akan dituangkan dalam pakta integritas (Pasal 93 Ayat (3)).

Pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum melakukan analisis terhadap permohonan perubahan perilaku dan melaporkan hasilnya untuk diputuskan dalam rapat Komisi. Rapat Komisi tersebut menentukan keberlanjutan proses permohonan perubahan perilaku yang terbagi menjadi 3 (tiga) hasil, (Pasal 85 PerKPPU No. 2 Tahun 2023) yaitu:³¹

- (1) Apabila permohonan perubahan perilaku Terlapor disetujui, rapat Komisi memberikan instruksi kepada pimpinan unit kerja yang menangani penegakan hukum untuk menerbitkan surat persetujuan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku tersebut;
- (2) Apabila permohonan perubahan perilaku ditolak, rapat Komisi menginstruksikan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk menerbitkan surat penolakan dan melanjutkan proses penyelidikan; atau
- (3) Apabila permohonan perubahan perilaku disetujui dengan penambahan atau perbaikan syarat sebagaimana tercantum dalam pernyataan perubahan perilaku, rapat Komisi menginstruksikan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk menerbitkan surat persetujuan yang memuat penambahan atau perbaikan syarat tersebut kepada Terlapor, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku.

³¹ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 135.

Selanjutnya, KPPU akan melakukan pemantauan. Pemantauan pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk dari unit kerja yang membidangi penegakan hukum. Kegiatan yang dilakukan selama pemantauan antara lain memohon penjelasan dari pihak terkait mengenai pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku, melaksanakan verifikasi, validasi, serta analisis terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku yang telah dikumpulkan, dan pemeriksaan setempat. (Pasal 87 Ayat (3) PerKPPU No. 2 Tahun 2023).³²

Hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan perubahan perilaku oleh satuan tugas dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum (Pasal 88 PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Laporan hasil pengawasan perubahan perilaku tersebut kemudian disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengawasan perubahan perilaku berakhir, untuk dinilai serta diputuskan dalam rapat Komisi (Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Dari penilaian laporan yang dilakukan tersebut, rapat Komisi dapat menentukan apakah perubahan perilaku telah benar-benar dilaksanakan atau tidak (Pasal 89 Ayat (3) PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Dalam situasi di mana perubahan perilaku telah dijalankan oleh Terlapor, Komisi menugaskan pimpinan unit kerja di bidang penegakan hukum untuk mencatatnya pada buku daftar penghentian perkara, dan penanganan perkara dilanjutkan tanpa melalui sidang Majelis Komisi pemeriksaan lanjutan. Satuan tugas memberitahukan surat penghentian perkara yang ditujukan pada Terlapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perubahan perilaku disahkan dalam rapat Komisi. Sebaliknya, apabila hasil rapat Komisi menilai bahwa apabila Terlapor tidak melaksanakan perubahan perilaku, rapat Komisi menginstruksikan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk melanjutkan penanganan perkara pada tahap penyelidikan.³³

³² *Ibid*, hlm. 136.

³³ *Ibid*, hlm. 137.

d. Sidang Majelis Komisi

Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, maka perkara akan dibawa ke hadapan Majelis Komisi untuk diperiksa dalam sidang. Pada tahap ini, laporan dugaan pelanggaran akan dibacakan, dan Terlapor diberikan hak mengemukakan tanggapan beserta pembelaan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 61 PerKPPU No. 2 Tahun 2023, diperuntukkan sebagai sarana bagi Terlapor untuk menyampaikan klarifikasi dan melakukan pembelaan sebelum keputusan ditetapkan. Setelah pemeriksaan selesai, Majelis Komisi melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Majelis Komisi menilai seluruh alat bukti, mempertimbangkan pembelaan Terlapor, dan menganalisis penerapan hukum sebelum merumuskan putusan. Musyawarah dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak pemeriksaan lanjutan selesai. Majelis Komisi akan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, sanksi administratif akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi tersebut dapat berupa denda, perintah penghentian praktik yang melanggar, atau instruksi untuk melakukan perbaikan kebijakan perusahaan yang melanggar.

Putusan KPPU sebagai hasil akhir dari proses penanganan perkara harus memuat beberapa hal penting. Putusan harus mencakup identitas Terlapor, dugaan pelanggaran, pertimbangan hukum, analisis pembuktian, penilaian Majelis Komisi, dan sanksi atau tindakan yang diperintahkan. Putusan ini menjadi dasar bagi penegakan hukum persaingan usaha dan dapat diajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Selama seluruh proses penanganan perkara, KPPU wajib menjamin hak-hak Terlapor. Pentingnya pemenuhan hak Terlapor untuk mendapatkan pemberitahuan, didengar keterangannya, mengajukan pembelaan, mengajukan bukti, dan didampingi penasihat hukum. Pemenuhan hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip *due process law* yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum persaingan usaha.³⁴

³⁴ Udin, Perlindungan Hak Terlapor dalam Proses Pemeriksaan Perkara di KPPU, *Jurnal Kompetisi*, Vol 9 No. 1, 2023, hlm. 23-40.

e. Pelaksanaan Putusan dan Monitoring

Setelah proses pemeriksaan selesai, Majelis Komisi akan mengadakan musyawarah tertutup untuk merumuskan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 PerKPPU No. 2 Tahun 2023. Setelah putusan dijatuhkan, pelaksanaan putusan menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang dinyatakan melanggar. Pelaksanaan ini dimonitor secara ketat oleh KPPU untuk memastikan efektivitas sanksi. Apabila keputusan tidak dilaksanakan oleh Terlapor atau pelaksanaannya menghadapi hambatan, KPPU berwenang melaksanakan tindakan lebih lanjut, seperti merekomendasikan kepada penyidik agar memproses perkara secara pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 107 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 juga mengatur bahwa Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor menerima petikan dan salinan Putusan Komisi. Jika terdapat kelalaian dalam pelaksanaan putusan, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkesinambungan demi memastikan keputusan dijalankan sesuai ketentuan. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) yang memberi hak kepada Komisi untuk mengambil tindakan tertentu dalam implementasi putusan.³⁵

2. Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga

Putusan KPPU bersifat final dan mengikat secara administratif, namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang tidak menerima hasil untuk menempuh upaya hukum berupa keberatan. Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili Terlapor. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 14 hari kerja sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU. Pemeriksaan keberatan mencakup aspek formil

³⁵ Mangatur Nainggolan Lawfirm, “Proses Hukum Acara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh KPPU”, dapat dilihat di <https://shorturl.at/XNzZZ>, diakses pada 29 Mei 2025.

maupun materiil dari putusan. Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara keberatan ini dapat memperkuat, mengubah, atau bahkan membatalkan putusan KPPU.³⁶

Pelaku usaha yang akan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga, harus menyediakan jaminan bank maksimal 20% dari nilai denda yang dijatuhkan oleh KPPU.³⁷ Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan putusan KPPU, maka putusan tersebut dianggap diterima oleh pelaku usaha dan memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 44 Ayat (3) dan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.³⁸ Keberatan terhadap putusan KPPU harus didaftarkan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menangani perkara tersebut dan diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga. Setelah keberatan terdaftar, ketua Pengadilan Niaga akan memilih majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili keberatan pelaku usaha. Majelis hakim yang terpilih akan menentukan jadwal persidangan dan menginstruksikan juru sita untuk memanggil pihak-pihak terkait (pelaku usaha dan KPPU) agar hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Persidangan mengenai keberatan terhadap putusan KPPU kemudian akan berlangsung hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim.³⁹

Pemeriksaan keberatan di tingkat pengadilan niaga berlangsung dengan cepat karena pengadilan niaga mengikuti ketentuan untuk memulai pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran. Pengadilan niaga harus membacakan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan dimulai. Proses yang cepat ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Perkara yang berlangsung berlarut-larut dapat mengganggu kelancaran kegiatan usaha pelaku usaha dan merusak reputasinya itu sendiri.⁴⁰ Upaya hukum keberatan atas putusan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hukumonline, "Perubahan Aspek Formil Penanganan Perkara Persaingan Usaha Pasca UU Ciptaker", dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-aspek-formil-penanganan-perkara-persaingan-usaha-pasca-uu-ciptaker-lt637d01e425f89/?page=2>, diakses pada 5 Agustus 2025.

³⁸ Sudiarto, *Op.Cit.*, hlm. 219.

³⁹ *Ibid*, hlm. 219

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 220.

KPPU yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya adalah berupa:⁴¹

a. Menguatkan Putusan KPPU

Pengadilan Niaga menilai bahwa proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis KPPU telah sesuai, baik dari aspek pembuktian fakta maupun penerapan ketentuan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang telah diambil oleh Majelis KPPU. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Niaga yang menguatkan keputusan KPPU tidak membawa perubahan terhadap substansi putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU.

b. Membatalkan Putusan KPPU

Jika Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Majelis KPPU telah keliru dalam memeriksa perkara, atau setelah pemeriksaan tambahan pelaku usaha terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap pengaturan UU No. 5 Tahun 1999, Pengadilan Niaga dapat membatalkan putusan Majelis Komisi. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi dianggap tidak sah.

c. Membuat Putusan Sendiri

Pengadilan Niaga berwenang untuk mengeluarkan putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan Pengadilan Niaga dapat menguatkan putusan KPPU atau sebaliknya. Mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, sifat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga dapat berupa:⁴²

- 1) Putusan *Declaratoir*, menyatakan (menerangkan) suatu situasi contohnya putusan KPPU yang memutuskan bahwa pelaku usaha melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Putusan *Condemnatoir*, putusan ini mengharuskan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau denda. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan, maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 244.

⁴² *Ibid*, hlm. 245.

3. Upaya Kasasi di Mahkamah Agung

Setelah pengadilan niaga menjatuhkan putusannya, para pihak masih dapat mengajukan upaya keberatan lainnya yaitu upaya pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak yang dimaksud adalah KPPU maupun pelaku usaha. Sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, kasasi harus diajukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak putusan Pengadilan Niaga diterima. Putusan oleh Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³ Kasasi dilakukan untuk menilai apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi titik akhir dari proses hukum acara dalam perkara persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU.

Pada tingkat kasasi, pemeriksaan mencakup sejumlah permasalahan yang berkaitan bersama penerapan hukum (*judex juris*). Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan dari berbagai lingkungan peradilan dalam pemeriksaan kasasi, dengan alasan:

- a. Tidak memiliki kewenangan atau melakukan tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan.
- b. Penerapan hukum yang keliru atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang berisiko membatalkan putusan tersebut.⁴⁴


Pada tingkat kasasi, ruang lingkup pemeriksaan tidak mencakup penilaian terhadap duduk perkara maupun fakta-fakta yang telah terungkap, sehingga pembuktian mengenai peristiwa tidak lagi menjadi objek pemeriksaan. Kewenangan untuk menilai dan membuktikan peristiwa tersebut berada pada pengadilan negeri atau pengadilan tinggi selaku pengadilan yang berperan sebagai *judex facti*.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 236.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 236.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 237.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan Kerangka Pikir

Peraturan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui peraturan ini, para pelaku usaha diharuskan untuk bersaing secara adil dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah bentuk praktik atau kegiatan yang dilarang karena dianggap dapat merusak mekanisme pasar seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, hingga persekongkolan. Praktik-praktik seperti ini masih sering ditemukan dalam

kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi pada proyek berskala besar seperti proyek pemerintah maupun swasta yang melibatkan pelaku usaha dan penggunaan dana publik, bentuk kegiatan seperti ini biasanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Persekongkolan tender merupakan praktik yang melanggar hukum dan dapat merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Melihat banyaknya praktik-praktik yang dilarang telah dilakukan oleh para pelaku usaha, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adanya dugaan persekongkolan tender dalam Proyek Revitalisasi PKJ TIM tahap III, yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian ini membuktikan bahwa masih marak terjadi praktik-praktik yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. KPPU melakukan investigasi berdasarkan adanya laporan dari salah satu peserta tender. Setelah melakukan investigasi yang mendalam, KPPU memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Setelah KPPU memutuskan terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga menyatakan bahwa putusan KPPU adalah benar adanya, Pengadilan Niaga menguatkan putusan KPPU dan menolak permohonan Terlapor II dan Terlapor III. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Niaga, Terlapor II dan Terlapor III kembali mengajukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui mekanisme ini, para Terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan KPPU dan putusan Pengadilan Niaga.

Mekanisme penyelesaian perkara persaingan usaha sangat penting untuk mewujudkan prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama bagi majelis Komisi. Proses tersebut memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan yang kompherensif dalam mempertimbangkan berbagai aspek untuk menyatakan terjadi atau tidaknya pelanggaran. Perbedaan alasan hukum serta pendapat di antara Majelis Komisi dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Kasasi menjadi objek penelitian lebih lanjut dalam skripsi ini, dengan tujuan mengkaji secara kompherensif alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan Majelis Komisi dan Hakim Kasasi dalam menyatakan terjadi dan tidak terjadinya persekongkolan tender.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilandasi oleh metode, sistematika, dan kerangka pemikiran dengan tujuan mengungkapkan kebenaran. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, yakni mengikuti tata urutan yang teratur; metodologis, yaitu menggunakan metode atau teknik tertentu; dan konsisten, artinya tidak memuat pertentangan dalam kerangka yang digunakan. Penelitian diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga mampu menjawab permasalahan berdasarkan data-data faktual yang ditemukan.⁴⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran yang terencana dan logis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami suatu gejala hukum secara mendalam. Dalam konteks ini, penelitian hukum tidak hanya berorientasi pada penguraian aspek normatif atau teoritis semata, tetapi juga mencakup telaah secara rinci terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi inti persoalan, menguraikan hubungan antar unsur hukum yang terkait, serta merumuskan alternatif penyelesaian atas permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian hukum berperan sebagai sarana ilmiah dalam menemukan jawaban yang bersifat sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis⁴⁷

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI Pres, 1990, hlm. 15.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menelaah ketentuan hukum tertulis dari beragam perspektif atau aspek, meliputi aspek teori, sejarah, filosofi, konsistensi norma, penjelasan umum disertai dengan uraian pasal demi pasal, mencakup formalitas serta kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, namun tidak mencakup kajian mengenai aspek terapan atau implementasinya, dengan demikian penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah hukum teoritis.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt. Sus-KPPU/2024 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pembatalan putusan KPPU terhadap para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Artinya adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data mendalam bermuatan makna signifikan sehingga menentukan substansi penelitian, untuk menguji secara eksplisit, rinci, dan sistematis kepastian hukum pada hukum tertulis.⁴⁹ Jenis data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, teori, serta doktrin yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang menjadi objek penelitian.⁵⁰ Kajian penelitian ini adalah Pembatalan Putusan KPPU dalam Perkara Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt. Sus-KPPU/2024.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu masalah melalui berbagai tahapan yang telah dirumuskan dengan tujuan menghasilkan suatu penelitian. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan pada kasus putusan perkara persekongkolan tender yang telah mendapat kekuatan hukum tetap melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 yang merupakan bentuk terapan hukum normatif.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh oleh Penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari beragam peraturan, undang-undang, dan peraturan sejenis lainnya yang antara lain meliputi:

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. Putusan KPPU yaitu terjadinya Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada PT Jakarta Propertindo Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Persero Tbk dengan Nomor 17/KPPU-L/2022;

- f. Putusan Pengadilan Niaga pada upaya keberatan terhadap PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Persero Tbk dengan Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst;
- g. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terhadap PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Persero Tbk dengan Nomor 523K/Pdt.Sus-KPPU/2024;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dsb. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta pendapat para ahli.⁵¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵²

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan kegiatan pengkajian tertulis terhadap materi hukum yang bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas, dan berperan penting sebagai bagian dari proses penelitian hukum normatif.⁵³ Data kepustakaan yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan berasal dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

⁵² *Ibid*, hlm. 24.

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm. 2.

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen merupakan penelaahan terhadap informasi hukum tertulis yang tidak dipublikasi secara umum, namun dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu.⁵⁴ Pada lingkup penelitian ini yang dilangsungkan dengan mempelajari, mengutip, menelaah dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pdt. Sus-KPPU/2024.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, sehingga data yang didapat dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut.⁵⁵

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data artinya meninjau kembali data yang didapat dari berbagai kepustakaan dan substansi, seperti Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, Putusan PN Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst., dan Putusan MA Nomor 523k/Pdt.Sus-KPPU/2024. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memverifikasi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, tepat, dan relevan dengan masalah yang sedang dianalisis.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapi, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data.

3. Sistematika Data

Sistematika data merupakan proses pengelompokan data menurut kerangka sistematika bahasan, berdasarkan urutan masalah yang ada.

G. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 127.

data yang bermutu dengan struktur kalimat yang runtut, koheren, tidak saling tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah proses interpretasi data serta pemahaman terhadap hasil analisis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan kesimpulan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan disertai dengan pembahasan terhadap perkara persekongkolan tender vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh PT JAKPRO dengan PT PP dan PT JAKON yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung. Majelis Komisi menyatakan bahwa PT JAKPRO, PT PP, dan PT JAKON telah terbukti melakukan persekongkolan tender, sedangkan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa PT JAKPRO, PT PP, dan PT JAKON tidak terbukti melakukan pelanggaran persekongkolan tender. Bersamaan dengan penjabaran mengenai hasil dan pembahasan, Penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan hukum Majelis Komisi menyatakan terjadinya persekongkolan tender didasarkan pada tindakan PT JAKPRO dalam membatalkan tender pertama dan mengadakan tender ulang dengan komposisi tim dan penilaian teknis yang berbeda, hal ini merupakan bentuk usaha untuk mengakomodasi KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender ulang. KPPU menilai bahwa kesepakatan tersembunyi atau secara tidak langsung antara penyelenggara dan peserta tender telah cukup untuk membuktikan pelanggaran tanpa perlu membuktikan dampaknya. Koordinasi pada saat pra-tender, intervensi skor teknis, serta bukti-bukti surat, dokumen fisik maupun elektronik menunjukkan keterlibatan aktif antara para Terlapor. Oleh karena itu, KPPU menyatakan bahwa unsur persekongkolan telah terpenuhi, maka pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh PT JAKPRO, PT PP dan PT JAKON dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh KPPU.

2. Alasan hukum MA menyatakan tidak terjadi persekongkolan tender karena tidak ditemukannya bukti kesepakatan atau permintaan antara peserta tender dengan penyelenggara tender. MA menyatakan bahwa meskipun tindakan PT JAKPRO menguntungkan satu pihak, tetapi tidak terdapat persekongkolan atau dampak yang menghambat persaingan secara langsung. Tindakan-tindakan tersebut dinilai sebagai kebijakan internal, bukan hasil persekongkolan. Oleh karena itu, unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan tidak terpenuhi dan membatalkan putusan KPPU dan Pengadilan Niaga.

B. Saran

Merujuk pada hasil temuan serta pembahasan yang telah dijabarkan, diperoleh saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Penulis menyarankan agar adanya penyalarsan pendekatan dan standar pembuktian antara KPPU sebagai lembaga administratif dengan MA sebagai lembaga peradilan. Perkara persaingan usaha, khususnya persekongkolan tender terkadang tidak melibatkan kesepakatan secara eksplisit, melainkan disusun melalui pola komunikasi dan rangkaian tindakan yang sulit dibuktikan secara langsung.
2. Penulis menyarankan kepada MA untuk memberikan ruang yang lebih terbuka terhadap bukti tidak langsung, terutama dalam perkara yang ditandai dengan penyesuaian proses secara sistematis. Selain itu, KPPU juga perlu memperkuat kualitas pembuktian dan penyusunan argumentasi hukumnya agar rangkaian pembuktian yang dibangun mampu bertahan ketika diuji pada tingkat pengadilan. Harmonisasi antara kedua lembaga sangat dibutuhkan demi menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2020). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 558.
- Hermansyah. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Lubis, Andi Fahmi dkk. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. edisi ke-2, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 178.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. (2024). *Kebaharuan Hukum Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandar Lampung: Aura, hlm. 129.
- Nugroho, Susanti Adi. (2020). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Siswanto, Arie. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Pres.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 211.

- Usman, Rachmadi. (2023). *Hukum Persaingan Usaha Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.
- (2020). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Bandung: Keni Media, hlm. 114.
- Utojo, Hertin Indira. (2019). *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa*. CV Budi Utama.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. 2019. *Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- Adam Khafi Ferdinand, Dkk. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Cepalo*, Vol (4) No. 2, 2020, hlm. 111 – 128.
- Ami Anggara & Hirsanuddin. (2024). Analisis Persekongkolan Tender dalam Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Study Kasus: Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022). *Jurnal Commerce Law*, Vol (4).
- Apectriyas Zihaningrum. (2016). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Private Law*, 4(1).
- Choirul Adeffian, Metode Penderkatan *Per Se Illegal and Rule of Reason* Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol (9) No. 2, hlm. 97-103.
- Devi Risda Simarmata, dkk. (2023). Analisis Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT. Mitra Engineering Grup Di Medan, *Journal Economic Management and Business*. Vol. 2. No. 1.
- Jeane Bolang, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, *Lex et Societas*, Vol (2) No. 9.
- Rendi Ardiansyah & Margo Hadi Pura, Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018), *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No. 1, 2021, hlm. 344-353.
- Rumawi, dkk. (2015). Hukum Acara Perdata. *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, 3(4), 171–179.

- Safitri. (2021). Progressive Legal Reasoning in Constitutional Court Decisions: Shifting Paradigm in Indonesia Judicial Consideration. *Constitutionalisme*, 8(2), 223-247.
- Tri Ariprowo dan Nazriyah. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 702-704.
- Udin. (2023). Perlindungan Hak Terlapor dalam Proses Pemeriksaan Perkara di KPPU. *Jurnal Kompetisi*, 9(1), 23-40.
- Wijaya, A.S. (2022). Tahapan Pemeriksaan Perkara dalam Hukum Acara Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 5(2), 78-95.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. PUTUSAN

- Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022
- Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga. Jkt. Pst.
- Putusan Kasasi Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024.

E. SITUS WEB

- Antara, “Revitalisasi TIM Telah Memasuki Tahap Dua”, <https://www.antaranews.com/berita/2057794/revitalisasi-tim-telah-memasuki-tahap-dua>, diakses pada 18 April 2025.
- Boris Tampubolon, “Tahap Hakim Dalam Memutus dan Menemukan Hukum”, <https://www.konsultanhukum.web.id/3-tahap-hakim-dalam-memutus-dan-menemukan-hukum/>, diakses pada 18 April 2025.
- DHPLawfirm, “Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender Dalam Menghambat Persaingan”, <https://www.dhp-lawfirm.com/bentuk-bentuk->

persekongkolan-tender-dalam-menghambat-persaingan/, diakses pada 5 Februari.

Hukumonline, “70 Persen Perkara Didominasi Pelanggaran Tender, KPPU Prioritaskan Kasus Besar di 2025”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/70-persen-perkara-didominasi-pelanggaran-tender--kppu-prioritaskan-kasus-besar-di-2025-lt67848e0703673/>, diakses pada 5 Februari 2024.

Hukumonline, “Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=2>, diakses pada 18 Februari 2025.

Hukumonline, “Perubahan Aspek Formil Penanganan Perkara Persaingan Usaha Pasca UU Ciptaker”, dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-aspek-formil-penanganan-perkara-persaingan-usaha-pasca-uu-ciptaker-lt637d01e425f89/?page=2>, diakses pada 5 Agustus 2025.

KPPU, Rencana Strategis 2020 – 2024.

KPPU, “Tugas & Wewenang”, <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>, diakses pada 18 Februari 2025.

Muliyawan, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum”, <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pada 5 Feb 2025.

Rofiq Hidayat, “Mengenal Modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-lt60eec8afd9a7/>, diakses pada 5 Februari 2025.

Sania Mashabi, “Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap I Capai 99 Persen”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/15204041/revitalisasi-taman-ismail-marzuki-tahap-i-capai-99-persen>, diakses pada 18 April 2025.

Sekretariat Kabinet, “Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, dapat dilihat di <https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-162018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>, diakses pada 5 Agustus 2025.

Shidarta, “Persekongkolan Tender”, <https://business-law.binus.ac.id/2021/05/10/persekongkolan-tender/>, diakses pada 5 Februari 2025.

Tri Harnowo, “Begini Pembuktian dalam Praktik Kartel dan Monopoli”, dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pembuktian-dalam-praktik-kartel-dan-monopoli-lt60e6cebc82fb4/>, diakses pada 17 Juni 2025.

Zahry Vandawati, “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Persaingan Usaha”, dapat dilihat di https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9/#_ftn5, diakses pada 18 Juni 2025.